

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Jual Beli Pesanan di Mebel Berkah Jaya

Dalam melakukan pesanan pembeli diharuskan membayar DP sebesar 20% dari harga pesanan. Jika pembeli telah membayar DP pihak mebel kemudian menjanjikan kepada pembeli barang akan segera dikerjakan dan akan dijadikan sesuai dengan kesepakatan. Tetapi dalam praktiknya ketika pembeli telah memberikan DP ternyata masih banyak pesanan yang belum dikerjakan, hal ini disebabkan banyaknya pesanan yang diterima oleh pihak mebel, kurangnya karyawan serta tidak konsistennya pihak mebel dalam bekerja. Dengan kendala tersebut mengakibatkan banyak pesanan yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah Jaya

Dalam jual beli yang terjadi di Mebel Berkah Jaya penerapan teori akad belum sesuai dengan rukun dan syarat akad yang berlaku. Terjadi ketidak sesuaian pesanan dari *mustasni'* dan *sani'* sehingga penerapan akad di Mebel Berkah jaya belum bisa dikatakan sah. Dalam perjanjian tersebut pihak mebel telah menyanggupi apa yang diminta pembeli tetapi pihak mebel disini tidak dapat memenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati dan pihak mebel tidak memberi kompensasi pada pembeli yang dirugikan hal ini menjadikan fasidnya akad yang dijalankan tersebut. Dari segi pesanan menggunakan teori *istiṣnaʿ*. Praktik jual beli pesanan yang terjadi di Mebel Berkah Jaya masih terdapat syarat *istiṣnaʿ* yang belum terpenuhi yakni mengenai barang pesanan pembeli. Di Mebel Berkah Jaya terdapat kasus pihak mebel merubah bentuk barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pembeli. Dalam *istiṣnaʿ* sendiri memiliki ketentuan bahwasannya spesifikasi barang harus sesuai dengan permintaan pembeli. Walaupun penjual melakukan hal tersebut dengan alasan agar barang pesanan terlihat lebih bagus hal ini tetap tidak dibenarkan dan telah menciderai salah satu syarat *istiṣnaʿ*. Kemudian terkait dengan wanprestasi, jual beli di Mebel Berkah Jaya ini tergolong ke dalam wanprestasi. Hal ini dikarenakan terdapat hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti tidak melakukan apa yang telah disanggupi, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat dalam melakukannya, menyelesaikan barang pesanan tetapi tidak seperti dengan yang dijanjikan, serta melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

B. Saran

1. Untuk Penjual

Pihak Mebel Berkah Jaya untuk lebih baik lagi dalam pemenuhan produk pesanan sesuai spesifikasi yang telah diberikan oleh pembeli sehingga produk-produk yang telah dipesan sesuai harapan pembeli. Mengenai

terlambatnya penyerahan barang sebaiknya pihak mebel lebih mementingkan perjanjian yang telah dibuat tidak mementingkan pekerjaan lain.

2. Untuk Pembeli

Apabila tindakan penjual melanggar kesepakatan di awal, sebaiknya pembeli dapat mengungkapkan ketidak sesuaian terkait dengan tindakan penjual yang telah merugikan pembeli.

3. Untuk Akademisi

Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi penelitian dan bahan perbandingan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian berikutnya.